

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim atas Gugurnya Perkara Cerai Talak dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hukum Istri

Naufal Khuwaedi, Fitrohtul Khasanah, Imam Turmudi

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

Email: naufalkhuwaedi1@gmail.com

Abstract

In Religious Court proceedings, some divorce by talak cases lapse due to failure to pronounce talak as required by law, raising concerns over legal certainty and the rights of wives. This study examines the causes of lapsed Divorce of talak cases, analyses judicial reasoning in determining spousal maintenance obligations, and assesses the implications of such lapses for the legal protection of wives. The research employs a descriptive qualitative method with a normative legal approach. Primary data are derived from Case Number 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr, while secondary data consists of statutory regulations and relevant legal literature. The findings show that the lapse of the Divorce of talak case resulted from the petitioner's failure to pronounce talak within the six months stipulated in Article 70, paragraph (6) of the Religious Courts Act. Judges based the determination of maintenance obligations on Article 80 paragraph (4) and Article 149 letters (a) and (b) of the Compilation of Islamic Law, supported by legal facts concerning neglect of maintenance and the parties' economic conditions. The lapse of the case causes uncertainty regarding outstanding maintenance and marital status, resulting in psychological and social burdens for the wife. This study confirms that lapsed Divorce of talak cases have juridical implications for the legal protection of wives.

Keywords: *Null and void judgment, Divorce by talak, the Legal protection of wives.*

Abstrak

Dalam praktik sidang Pengadilan Agama, tidak semua perkara cerai talak berakhir dengan pengucapan ikrar talak, melainkan dapat dinyatakan gugur karena tidak melaksanakan ikrar yang menjadi ketentuan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum bagi istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab gugurnya perkara cerai talak, mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam penetapan kewajiban nafkah istri, serta menelaah implikasi gugurnya perkara cerai talak terhadap perlindungan hukum bagi istri. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan *normatif*. Sumber data primer adalah Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gugurnya perkara cerai talak disebabkan pemohon tidak melakukan ikrar talak dalam tempo waktu enam bulan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama. Pertimbangan hakim menetapkan kewajiban nafkah terhadap istri didasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) serta pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, fakta hukum kelalaian nafkah dan kondisi ekonomi para pihak, serta penalaran hukum melalui persangkaan hakim. Implikasi gugurnya perkara menyebabkan ketidakpastian realisasi nafkah terhutang dan status perkawinan mengakibatkan tekanan batin dan beban sosial bagi istri. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menegaskan bahwa gugurnya perkara cerai talak memiliki implikasi *yuridis* terhadap perlindungan hukum bagi istri.

Kata Kunci: Gugurnya Perkara, Cerai Talak, Perlindungan Hukum Istri.

Copyright: © 2026. The Author(s).

A. Pendahuluan

Perceraian dalam hukum keluarga Islam merupakan perbuatan hukum yang pada prinsipnya dibolehkan, namun pelaksanaannya tidak secara mutlak dibebaskan karena tetap terikat dalam kerangka pengaturan hukum. Pengaturan tersebut diaktualisasikan melalui pembatasan penggunaan hak hukum, termasuk hak talak, agar pelaksanaannya tidak disalahgunakan dan menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak lain¹. Turmudi dalam jurnalnya menjelaskan bahwa pelaksanaan hak dalam hukum dibatasi oleh ketentuan *normatif* sebagai instrumen pengendalian keadilan². Selaras dengan hal tersebut, Khasanah menyatakan bahwa norma hukum berfungsi membatasi kewenangan subjek hukum supaya penggunaan hak tidak melampaui batas yang telah ditetapkan³.

Dalam konteks cerai talak, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa ikrar talak hanya sah apabila suami mengucapkan ikrar talak tersebut di hadapan persidangan, setelah putusan permohonan cerai talak dikabulkan⁴. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum serta memastikan terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak istri dalam proses perceraian. Hal ini dilakukan khususnya dengan mengingat adanya ketimpangan posisi hukum antara pihak suami dan istri⁵. Selain itu, mekanisme peradilan dalam cerai talak berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan hak talak agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁶. Konstruksi dari ketentuan ini pada dasarnya mencerminkan maksud pembuat kebijakan, supaya perceraian dilaksanakan melalui prosedur yang berkeadilan.

Meskipun kerangka *normatif* cerai talak telah diatur secara jelas, praktik di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan bahwa tidak seluruh perkara cerai talak berakhir dengan pengucapan ikrar talak. Dalam kondisi tertentu, perkara dinyatakan gugur apabila ikrar talak tidak dilaksanakan oleh pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak sidang ikrar talak ditentukan Pengadilan Agama⁷. Gugurnya perkara cerai talak tersebut menimbulkan

¹ Wiji Nur Isneni, "Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan" (Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 30.

² Imam Turmudi, "Jual Beli Lelang Di Akun Instagram Hype Auction Perspektif Etika Bisnis Islam," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5018–25.

³ Fitrohtul Khasanah, "Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 6 (2021): 1663–75.

⁴ Yosi Chairunnazmi and Ritonga, "Pelaksanaan Sidang Pengucapan Ikrar Talak Pemohon Terhadap Termohon Di Pengadilan Agama Medan" (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

⁵ M Hasbi Umar and Bahrul Ulum, "Hak Perempuan Dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B," *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (2024): 184.

⁶ Isnaeni Mutiara Nabila, "Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt. G/2025/PA. Bwi)" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), 115.

⁷ Itsna Faiqatul Himmah et al., "Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 172.

persoalan hukum yang berkaitan dengan pengaturan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya ikrar talak, khususnya yang berimplikasi (berdampak) pada perlindungan hukum bagi istri⁸. Dalam konteks ini, muncul permasalahan mengenai pengaturan hak-hak istri setelah proses persidangan berakhir tanpa ikrar talak, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah⁹. Oleh karena itu, gugurnya perkara cerai talak tidak hanya berkaitan dengan mekanisme prosedural hukum acara, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum bagi istri sebagai pihak yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi lebih lemah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya kajian hukum terhadap bagaimana pengadilan memberikan pertimbangan hukum dalam perkara cerai talak yang dinyatakan gugur, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan perlindungan hak-hak istri. Penelitian ini menjadi relevan mengingat mekanisme gugurnya perkara cerai talak berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak keperdataan istri dalam konteks hukum keluarga. Sebagai respons atas kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan Putusan Pengadilan Agama (PA) Purworejo, dengan Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr sebagai objek kajian. Perkara tersebut dinilai relevan karena berkaitan dengan perkara cerai talak yang dinyatakan gugur serta memuat pengaturan mengenai pemenuhan hak nafkah melalui mekanisme gugatan *rekonvensi* istri. Dalam putusan ini, persoalan terkait gugurnya perkara cerai talak yang telah diuraikan sebelumnya, terefleksi dalam pertimbangan hukum hakim, khususnya mengenai pengaturan pemenuhan hak nafkah istri ketika ikrar talak tidak dilaksanakan.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk, *pertama*, menganalisis Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr dari Pengadilan Agama Purworejo mengenai cerai talak, khususnya pada penyebab gugurnya perkara; *kedua*, mengkaji landasan pertimbangan hukum yang dijadikan acuan majelis hakim untuk menetapkan kewajiban nafkah terhadap istri, serta *ketiga*, menelaah implikasi gugurnya perkara cerai talak dalam kaitannya perlindungan hukum bagi istri.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji gugurnya perkara cerai talak, pertimbangan hakim, maupun perlindungan hukum bagi istri. *Pertama*, penelitian Disertasi Syaiful Bakri menyoroiti mekanisme gugurnya putusan akibat tidak terpenuhinya kewajiban nafkah¹⁰. *Kedua*, tesis Rike Mahara yang mengkaji perlindungan hukum terhadap istri pasca tidak diucapkannya

⁸ Videsta Nawafitrid et al., “Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak,” *Jurnal Bevinding* 1, no. 12 (2024): 21–31.

⁹ Nurhasnah Nurhasnah, “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama,” *Uraty: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 85.

¹⁰ Syaiful Bakri, “Gugurnya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Tidak Membayar Nafkah Perspektif Hukum Formil Dan Hukum Materiil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Situbondo)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

ikrar talak¹¹. *Ketiga*, skripsi Febriaria Wiranata membahas perspektif hakim atas penerapan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama¹². *Keempat*, Disertasi Subroto yang mengkaji rekonstruksi perlindungan hukum terhadap istri secara konseptual. *Kelima*, penelitian Mhd. Yadi Harahap dan rekan-rekannya yang menelaah kebijakan hakim dalam perkara ketidakmampuan pemohon memenuhi kewajiban nafkah¹³. Meskipun relevan, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menempatkan analisis pertimbangan hakim dalam satu putusan konkret yang berakhir gugur sekaligus mengaitkannya dengan implikasi perlindungan hukum bagi istri.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis berkenaan dengan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam kasus cerai talak yang berakhir gugur melalui studi atas Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr, khususnya dalam kaitannya dengan perumusan akibat hukum dan implikasinya terhadap pengaturan perlindungan hak-hak istri akibat gugurnya perkara ikrar talak. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai hukum keluarga Islam serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan praktik Peradilan Agama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dibangun melalui pendekatan *yuridis normatif* dengan metode deskriptif-kualitatif. Data primer dalam kajian ini berupa dokumen Putusan dengan Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purworejo terkait perkara cerai talak yang menjadi objek kajian utama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur hukum berupa artikel ilmiah yang berkaitan dengan cerai talak, gugurnya perkara, pertimbangan hakim, dan perlindungan hukum bagi istri.

Tahapan penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dari fenomena gugurnya perkara cerai talak berdasarkan isi putusan pengadilan. Langkah selanjutnya merupakan pengumpulan dan pengklasifikasian bahan hukum untuk dianalisis secara *yuridis normatif* melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah argumentasi hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menetapkan gugurnya perkara cerai talak, menilai dasar *yuridis* penetapan

¹¹ Rike Mahara, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isteri Atas Tidak Diucapkannya Ikrar Talak Pasca Putusan Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cibinong)" (Universitas Malikussaleh Aceh, 2025).

¹² Febriaria Wiranata, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Terhadap Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (IAIN Metro, 2025).

¹³ Mhd Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi, and Muhammad Safii Sitepu, "Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 297–314.

kewajiban nafkah terhadap istri, serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi istri.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penyebab Gugurnya Perkara Cerai Talak dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Dalam rangka memahami dasar pertimbangan yang berimplikasi pada gugurnya perkara cerai talak, pembahasan diawali dengan memaparkan duduk perkara pada putusan, serta fakta-fakta hukum didalamnya. Perkara Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr terdaftar berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon (suami) dengan dalih adanya konflik dan pertikaian yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa termohon (istri) bersikap sulit diatur, tidak menghendaki keturunan, sering keluar rumah tanpa izin, serta memiliki kebiasaan yang tidak baik. Dalil-dalil tersebut dibantah oleh termohon dengan menyatakan bahwa keretakan rumah tangga justru disebabkan oleh perilaku pemohon yang bersikap kasar, melakukan perselingkuhan, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Termohon juga menegaskan bahwa tidak adanya keturunan dalam perkawinan tersebut bukan karena kehendaknya, melainkan karena belum dikaruniai anak.

Dalam proses pemeriksaan perkara, termohon mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya menuntut pemenuhan hak-hak istri berupa nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *māḍiyah*. Gugatan balik tersebut diperiksa dan diputus secara bersamaan dengan permohonan cerai talak. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan keterangan para pihak, majelis hakim Pengadilan Agama Purworejo mengabulkan permohonan cerai talak pemohon serta mengabulkan gugatan *rekonvensi* termohon untuk sebagian dengan menetapkan kewajiban pembayaran nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *māḍiyah*, dalam jumlah tertentu yang dinilai layak dan patut.

Putusan Pengadilan Agama Purworejo tersebut kemudian diajukan upaya hukum banding oleh pemohon. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Semarang menguatkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), majelis hakim menetapkan tanggal persidangan untuk pelaksanaan ikrar talak. Majelis hakim memberikan tempo kepada pemohon selama 6 (enam) bulan untuk mengucapkan ikrar talak, namun pemohon tidak datang dan tidak menguasai hak tersebut kepada kuasa hukumnya. Perkara cerai talak tersebut kemudian dinyatakan gugur (batal demi hukum) karena tidak terlaksananya ikrar talak

oleh pemohon dalam jangka waktu yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan¹⁴.

Ditinjau dari aspek *yuridis*, gugurnya perkara cerai talak dalam putusan ini merupakan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya tahapan prosedural yang bersifat wajib dalam perkara cerai talak. Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah mengalami perubahan yang *pertama* melalui UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan yang *kedua* berdasarkan UU No 50 Tahun 2009. Bunyi ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila suami telah memperoleh izin menjatuhkan talak, tidak mengucapkan ikrar tersebut selama 6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang pelaksanaan ikrar talak, maka izin tersebut gugur¹⁵. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁶ yang menempatkan ikrar talak sebagai syarat mutlak terjadinya perceraian melalui cerai talak¹⁷. Dari sisi hukum acara perdata, putusan gugur tersebut mencerminkan penerapan *asas lex certa* dan kepastian hukum bahwa hukum yang diberikan sudah jelas sehingga proses hukum dapat berjalan dengan adil, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum¹⁸.

Secara doktrinal, ikrar talak dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia merupakan hak suami, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak dan bebas dari pengaturan hukum. Dalam hukum Islam, hak talak memang dilekatkan pada suami sebagai subjek yang berwenang mengakhiri ikatan perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam literatur fikih klasik. Namun, pelaksanaan hak tersebut dibatasi oleh ketentuan adab, syarat, dan tujuan syariat. Sementara dalam hukum positif Indonesia, talak dipahami sebagai terminologi *yuridis* yang digunakan dalam ketentuan perundang-undangan untuk menunjuk pada berakhirnya ikatan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, yang sebelumnya berada dalam hubungan perkawinan. Berdasarkan konteks hukum, posisi talak bukan sebagai tindakan sepihak, melainkan sebagai peristiwa hukum yang hanya dapat terjadi melalui mekanisme peradilan, baik berdasarkan putusan hakim

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr (2024).

¹⁵ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (1989).

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam* (Indonesia: Kementrian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

¹⁷ Mukhlis Bakri, “Putusan Dan Penetapan PA Kuningan Nomor 492/Pdt. G/2022/PA. Kng Tentang Gugurnya Ikrar Talak Suami Dalam Cerai Talak: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *El’Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2024): 6.

¹⁸ Afwansyah Nugroho Sirait and Naura Fitri Zaskia Sinambela, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Lamongan, Tingkat 1, Jenis Perkara: Ekonomi Syariah, Nomor: 2426/Pdt. G/2020/PA. Lmg,” *Al Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 2, no. 02 (2025): 7.

maupun atas permohonan salah satu pihak dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁹. Dalam kerangka tersebut, pembatasan terhadap hak talak sejalan dengan pandangan Turmudi yang menegaskan bahwa kebebasan dalam menggunakan hak hukum selalu dibatasi oleh norma dan tanggung jawab hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain²⁰. Selain itu juga selaras dengan Khasanah yang menegaskan bahwa norma hukum berfungsi sebagai pembatas kehendak individu agar pelaksanaan hak tidak melampaui kerangka hukum yang telah ditentukan²¹. Dalam konteks ini, ikrar talak sebagai hak suami harus dijalankan sesuai dengan prosedur, waktu, dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Menurut Azzahra dalam jurnalnya menegaskan, bahwa hak beracara merupakan hak prosedural yang hanya dapat menghasilkan akibat hukum apabila dijalankan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan²². Apabila hak tersebut tidak digunakan atau tidak dilaksanakan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, maka akibat hukumnya adalah gugurnya hak tersebut beserta konsekuensi *yuridis* yang melekat²³. Dalam kerangka ini, gugurnya perkara cerai talak harus dipahami sebagai akibat dari tidak dijalkannya hak prosedural oleh pemohon.

Dengan demikian, gugurnya perkara Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr tentang cerai talak, disebabkan oleh tidak dilaksanakannya ikrar talak oleh Pemohon, baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukumnya, selama 6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang pelaksanaan ikrar talak. Kondisi tersebut merupakan implikasi *yuridis* dari kelalaian Pemohon dalam menjalankan kewajiban prosedural untuk mengucapkan ikrar talak dalam tenggang waktu yang ditentukan. Ketidakhadiran Pemohon serta tidak menunjuk kuasa hukumnya mengakibatkan perkara dinyatakan gugur berdasarkan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama *juncto* Pasal 131 KHI.

2. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Kewajiban Nafkah terhadap Istri

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Talak sebagai kewenangan suami tidak senantiasa berangkat dari adanya kesalahan atau pelanggaran kewajiban oleh pihak istri. Alasan perceraian dalam hukum positif dipahami sebagai kondisi hukum yang dapat

¹⁹ Mufham Fikron Kamaluddin, "Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Agama Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)" (Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), 48.

²⁰ Turmudi, "Jual Beli Lelang Di Akun Instagram Hype Auction Perspektif Etika Bisnis Islam."

²¹ Khasanah, "Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum."

²² Nabilla Azzahra et al., "Keterbukaan Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan: Perspektif Hukum Acara Perdata," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 969.

²³ Harahap, Syahmedi, and Sitepu, "Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak."

bersumber dari fakta objektif rumah tangga maupun dari tindakan salah satu atau kedua pihak, sehingga tidak secara otomatis menempatkan istri sebagai pihak yang bersalah²⁴. KHI secara sistematis mengatur bahwa perceraian dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa alasan yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 KHI, meliputi perbuatan zina atau kebiasaan buruk yang sulit disembuhkan, meninggalkan pasangan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu, dijatuhi pidana penjara, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, menderita cacat badan atau penyakit yang menghalangi kewajiban sebagai suami atau istri, serta perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan²⁵.

Dalam konteks Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr Pengadilan Agama Purworejo, majelis hakim tidak menemukan dan tidak membuktikan adanya *nusyuz* dari pihak istri, melainkan mendasarkan pengabulan permohonan cerai talak pada alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang terbukti di persidangan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perceraian dalam perkara 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr sesuai dengan Pasal 116 KHI. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Khurin'in, yang hasilnya menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi akibat pertengkaran secara terus-menerus merupakan fenomena yang diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam²⁶. Dengan demikian, istri dalam perkara ini berada pada posisi sebagai pihak yang dapat ditalak bukan karena kesalahan pribadi, melainkan karena kondisi relasi perkawinan yang sudah tidak sesuai dengan tujuannya serta telah kehilangan keharmonisan keluarga, sehingga secara hukum tetap berhak atas perlindungan hak-hak keperdataannya.

Berangkat dari kedudukan hukum istri yang tidak terbukti *nusyuz* dan perceraian yang didasarkan pada konflik dan pertikaian yang berlangsung secara berkelanjutan, pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr tersebut, menunjukkan bahwa penetapan kewajiban nafkah terhadap istri merupakan konsekuensi *yuridis* yang logis dan beralasan. Meskipun perkara berakhir dengan status gugur karena tidak terlaksananya ikrar talak, majelis hakim dalam putusan tersebut telah terlebih dahulu menetapkan kewajiban nafkah terhadap istri melalui pemeriksaan dan pertimbangan gugatan *rekonvensi*. Penetapan kewajiban nafkah tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan hukum yang sistematis,

²⁴ Anika Roosdiana, "Perceraian Akibat Istri Tidak Bisa Memberikan Keturunan Karena Sakit (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Xxx/Pdt.G/2005/Pa.Po)" (Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), 28.

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam*.

²⁶ Dewi Khurin'in et al., "Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 18–37.

yang meliputi dasar *normatif*, penilaian terhadap fakta hukum yang terbukti di persidangan, serta penalaran hukum melalui persangkaan hakim. Ketiga unsur ini membentuk konstruksi pertimbangan hukum yang utuh sebagaimana tercermin dalam bagian *rekonvensi* dalam putusan.

Pertama, dasar *normatif* yaitu kewajiban nafkah sebagai perintah hukum dan syariat. Secara *normatif*, hakim mendasarkan penetapan kewajiban nafkah pada ketentuan KHI yang secara tegas meletakkan nafkah sebagai kewajiban hukum suami selama ikatan perkawinan masih sah. Ketentuan pasal 80 ayat (4) KHI menyatakan kewajiban pihak suami untuk memenuhi nafkah, pakaian, serta kediaman bagi pihak istri sesuai dengan kemampuan suami. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa besaran kewajiban nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan sebenarnya suami yang dinilai secara objektif. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum serta keadilan untuk semua pihak yang berperkara²⁷. Selain itu, Ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI mengatur terkait dalam hal perceraian akibat adanya talak, diwajibkan kepada suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, selama istrinya tidak terbukti *nusyuz*. Pengaturan tersebut merefleksikan prinsip perlindungan hukum bagi istri sebagai subjek yang secara sosial maupun ekonomi berada dalam kondisi rentan setelah perceraian²⁸.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah juga ditegaskan melalui dalil Al-Qur'an. Hakim merujuk secara implisit pada prinsip nafkah selama masa *'iddah* sebagaimana termuat dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...

“...Dan para suami lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa menunggu itu, apabila mereka menghendaki perbaikan.”

Ayat ini mengandung makna bahwa selama masa *'iddah*, hubungan hukum antara suami dan istri belum sepenuhnya terputus, sehingga kewajiban nafkah tetap melekat sebagai konsekuensi dari hak rujuk suami.

Kedua, dasar faktual yaitu penilaian terhadap kondisi sebenarnya para pihak. Hakim membangun pertimbangan hukumnya dengan berlandaskan pada fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan. Dalam kasus ini, terbukti bahwa sejak bulan Maret 2024 para pihak telah berpisah tempat tinggal dan suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri, sementara status perkawinan masih suami istri secara sah. Fakta ini menjadi dasar *yuridis* bagi hakim untuk menyatakan bahwa kewajiban nafkah telah

²⁷ Abdul Jamil and Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 450.

²⁸ Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr.

dilalaikan dan karenanya berubah menjadi nafkah *māḍiyah* (nafkah terhutang). Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa meskipun suami mendalilkan tidak memiliki pekerjaan dan sedang menjalani proses hukum pidana, tidak ditemukan bukti konkret yang sepenuhnya meniadakan kemampuannya. Sebaliknya, dari alat bukti berupa rekening koran, terungkap adanya transaksi keuangan bernilai signifikan, termasuk pengeluaran yang bukan kategori kebutuhan dasar²⁹. Fakta ini menjadi relevan karena memungkinkan hakim menilai adanya kemampuan ekonomi potensial (nafkah yang berpotensi ada), meskipun kapasitas tersebut tidak dapat dibuktikan secara faktual melalui penghasilan tetap.

Ketiga, penalaran hukum yaitu persangkaan hakim dan prinsip kepatutan. Berdasarkan keterbatasan bukti mengenai penghasilan pasti suami, majelis hakim tidak berhenti pada ketidakpastian tersebut, melainkan menggunakan persangkaan hakim (*feitelijke vermoedens*) sebagaimana dikenal dalam hukum pembuktian perdata. Seperti yang diungkapkan Guslan, bahwa persangkaan hakim merupakan simpulan yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan³⁰. Persangkaan ini dibangun dari rangkaian fakta tidak langsung, khususnya pola transaksi keuangan yang menunjukkan kemampuan belanja dan penguasaan dana dalam jumlah besar³¹. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018, dalam Rumusan Kamar Agama III.A-2, yang menegaskan penetapan nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *māḍiyah* perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan melalui penilaian terhadap kemampuan ekonomi suami serta pemenuhan kebutuhan dasar hidup istri³². Dengan demikian, hakim tidak berpaku pada klaim ketidakmampuan suami, tetapi berwenang menilai secara objektif berdasarkan fakta yang terungkap.

Ditinjau dari perspektif teoretis, pertimbangan hakim tersebut merepresentasikan implementasi teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Sebagaimana dirujuk oleh Sudrajat dan Wijaya, teori ini menegaskan bahwa perlindungan hukum berperan sebagai upaya memberikan jaminan hak melalui mekanisme hukum yang adil dan efektif³³. Dalam perkara ini, penetapan nafkah berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum represif, yakni upaya pemulihan hak melalui intervensi pengadilan guna menjamin

²⁹ Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr.

³⁰ Vedro Guslan et al., "Hukum Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Analisis Teoritis Dan Praktis," *Jurnal Hukum Motivasi Pendidikan Masyarakat Dan Bahasa Harapan* 3, no. 05 (2025).

³¹ Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr.

³² "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018" (2018).

³³ Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021).

terpenuhinya hak ekonomi istri yang terabaikan selama masa perkawinan. Selaras dengan pandangan tersebut, Kaeng mengutip penegasan Sudikno Mertokusumo bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga harus menafsirkan hukum dengan memperhatikan fakta konkret dan rasa keadilan³⁴. Hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa, membuktikan, dan memutuskan perkara sesuai hati nurani atau keyakinannya, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Pendekatan ini tampak jelas ketika hakim menetapkan besaran nafkah yang dianggap layak, meskipun tuntutan istri dan kesanggupan suami sama-sama dinilai tidak proporsional.

Dengan demikian, pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah bagi istri dalam perkara tersebut didasarkan pada ketentuan *normatif*, berupa ketentuan pasal 80 ayat (4) serta pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, yang mengatur suami untuk diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya, selama perkawinan masih sah sebagai akibat hukum dari cerai talak dan sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*, fakta hukum mengenai kelalaian nafkah dan kondisi ekonomi para pihak, serta penalaran hukum melalui persangkaan hakim yang dibangun dari bukti transaksi keuangan. Kombinasi ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa penetapan nafkah berdasarkan hasil pertimbangan hukum yang sistematis, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak istri.

3. Implikasi Gugurnya Perkara Cerai Talak terhadap Perlindungan Hukum bagi Istri

Gugurnya perkara cerai talak memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi istri, karena mekanisme tersebut menentukan bagaimana hak dan kepentingan istri diposisikan setelah proses persidangan gugur dan tidak terjadi penyaksian ikrar talak. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi istri tidak dipahami sebagai persoalan sah atau tidaknya status perkawinan, melainkan sebagai jaminan terhadap terpenuhinya hak-hak substantif istri ketika berada dalam posisi struktural yang lebih lemah³⁵. Dalam perkara cerai talak, posisi lemahnya istri dalam hal ini adalah ketika suami tidak menggunakan hak talaknya hingga perkara dinyatakan gugur, istri tetap menanggung dampak hukum dari sikap pasif tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi istri dalam konteks gugurnya perkara cerai talak harus dipahami sebagai upaya sistem hukum untuk mencegah kerugian, ketidakadilan, dan kerentanan yang

³⁴ Briean Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, and Harly Stanly Muaja, "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan," *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).

³⁵ Sehoni Sehoni, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 1 (2024): 52.

timbul bukan dari tindakan istri, melainkan dari tidak dijalankannya hak prosedural oleh suami³⁶.

Fakta hukum yang tercantum dalam putusan menunjukkan bahwa sejak bulan Maret 2024 para pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Pemohon tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak meskipun telah diberikan tempo waktu selama enam bulan sebagaimana ditentukan undang-undang³⁷. Kondisi ini menempatkan istri dalam situasi di mana secara ketentuan hukum statusnya masih sebagai istri yang sah, namun secara faktual telah lama hidup terpisah dan tidak memperoleh pemenuhan kewajiban dari suami. Di titik inilah gugurnya perkara mulai berimplikasi nyata terhadap perlindungan hukum bagi istri.

Untuk menilai implikasi tersebut secara lebih komprehensif, perlu untuk mengkajinya dengan tujuan-tujuan utama hukum islam. Hal tersebut tidak terbatas pada kepatuhan terhadap prosedur hukum, namun juga mencakup aspek keadilan substantif dan perlindungan hukum istri. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji implikasi dari gugurnya perkara tersebut terhadap perlindungan hukum istri. Penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* relevan karena hukum keluarga Islam tidak hanya bertujuan mengatur legalitas formal, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi para pihak³⁸. Mengutip penelitian Yastika, bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Jasser Auda, melakukan reorientasi terhadap lima kaidah pokok syariat, yaitu (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta) dengan mentransformasikannya ke dalam kerangka hak asasi dan pembangunan manusia yang lebih luas³⁹. Berbeda dari pendekatan klasik yang cenderung berorientasi pada perlindungan formal, Auda mengembangkan *maqāṣid* sebagai kerangka aksiologis yang lebih dinamis dan berorientasi pada pengembangan kemanusiaan, kemaslahatan, dan keadilan sosial⁴⁰. Dalam konteks gugurnya perkara cerai talak, dua aspek *maqāṣid* yang paling relevan adalah kaidah perlindungan jiwa (*ḥifz an-nafs*) dan kaidah perlindungan

³⁶ Moh Sa'i Affan, "Perceraian Sepihak Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan Gender," *Hukagi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 3.

³⁷ Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr.

³⁸ Abidin Nurdin et al., "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 44.

³⁹ Rahma Putri Yastika, "Pemikiran Qasim Al-Amin Tentang Kewajiban Talak Di Hadapan Hakim Dan Kehadiran Dua Saksi Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda" (Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), 33.

⁴⁰ Chindya Puspa Devi and Aminuddin Aminuddin, "Maqāṣid Al-Syarī 'ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2025): 190.

harta (*hifz al-māl*), karena keduanya berkaitan langsung dengan dampak yang dialami istri.

Implikasi pertama dapat dilihat dari aspek perlindungan ekonomi istri. Dalam putusan berkekuatan hukum tetap tersebut, majelis hakim telah menetapkan kewajiban pembayaran nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *māḍiyah* sebagai akibat dari pemeriksaan gugatan rekonsvensi. Namun, karena cerai talak tidak pernah diikrarkan dan perkara dinyatakan gugur, tidak terdapat mekanisme lanjutan yang memastikan pelaksanaan kewajiban tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa istri secara nyata berpotensi mengalami kerugian ekonomi, karena nafkah *māḍiyah* (terhutang) yang telah dinilai layak dan patut oleh hakim tidak otomatis terbayarkan. Meskipun secara hukum perkawinan masih sah dan suami tetap memiliki kewajiban nafkah, realisasinya sangat bergantung pada kesadaran dan itikad baik suami⁴¹.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, situasi tersebut memiliki keterkaitan langsung pada asas perlindungan harta (*hifz al-māl*). Perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan *normatif* atas hak ekonomi, tetapi juga mencakup jaminan agar hak tersebut dapat direalisasikan dan tidak menimbulkan kerugian. Dalam perkara ini, gugurnya cerai talak menyebabkan hak nafkah istri kehilangan kepastian eksekusi, mengingat tidak adanya amar putusan yang dapat dipaksakan pemenuhannya, meskipun secara faktual istri telah lama ditinggalkan dan tidak memperoleh nafkah dari suami.

Implikasi kedua adalah dampak terhadap kondisi psikologis dan sosial istri. Fakta dalam perkara menunjukkan bahwa istri telah lama hidup berpisah dengan suaminya, menghadapi proses persidangan, dan mengajukan tuntutan hak-haknya di pengadilan. Ketika perkara kemudian gugur akibat ketidakhadiran suami dalam ikrar talak, istri berada dalam posisi yang menggantung, yaitu perkawinan tidak berakhir, tetapi juga tidak berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan. Situasi ini berpotensi menimbulkan tekanan batin dan mental bagi istri, karena ia harus mempertahankan status perkawinan yang secara sosial telah kehilangan fungsi relasi, perlindungan, dan tanggung jawab timbal balik⁴².

Menurut skripsinya Selviana, psikologi sosial mengeksplorasi bagaimana pandangan negatif masyarakat mengenai perceraian berimplikasi pada kesejahteraan jiwa

⁴¹ Najma Dzalaila, "Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus Di Pabean Kota Pekalongan)" (Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

⁴² Nurfigita Pratama, "Hubungan Daily Stress Dan Resiliensi Pada Wanita Minangkabau Pasca Cerai Hidup Di Kabupaten Tanah Datar" (Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2025), 10.

individu yang mengalaminya⁴³. Tekanan psikologis tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti rasa malu di lingkungan sosial, menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, serta beban moral terhadap keluarga karena perkawinan tidak berhasil tetapi juga tidak berakhir secara jelas. Fakta bahwa istri telah lama berpisah tempat tinggal dengan suami semakin memperkuat kondisi ini. Istri tidak hanya menghadapi persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan emosional yang tidak terselesaikan oleh mekanisme gugurnya perkara.

Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Perlindungan jiwa dalam hukum keluarga Islam tidak terbatas pada keselamatan fisik, tetapi juga mencakup ketenangan batin, rasa aman, dan terhindarnya seseorang dari tekanan psikologis yang berkepanjangan⁴⁴. Gugurnya perkara cerai talak dalam konteks ini berpotensi mengganggu ketenangan jiwa istri, karena ia tidak memperoleh kepastian apakah perkawinan akan dilanjutkan atau diakhiri, sementara relasi faktual telah lama terputus.

Temuan ini menunjukkan bahwa gugurnya perkara cerai talak bukan sekadar persoalan prosedural, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan istri sebagai pihak yang secara faktual telah dirugikan. Oleh karena itu, mekanisme gugurnya perkara cerai talak dalam praktik peradilan agama masih menyisakan persoalan perlindungan hukum bagi istri, khususnya dalam menjamin pemenuhan nafkah terhutang dan menjaga ketenangan jiwa dari kondisi rumah tangga serta relasi keluarga yang sudah tidak sesuai tujuan perkawinan.

Dengan demikian, gugurnya perkara cerai talak berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum bagi istri, khususnya pada aspek ekonomi dan kondisi psikologis. Gugurnya perkara menyebabkan kewajiban nafkah *māḍiyah* (terhutang) yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan gugatan rekonsvansi tidak disertai kepastian realisasi, sehingga istri berpotensi mengalami kerugian ekonomi meskipun secara hukum perkawinan masih sah. Selain itu, kondisi istri yang telah lama berpisah tempat tinggal dengan suami, tetapi tetap terikat dalam status perkawinan, menimbulkan tekanan batin dan beban sosial akibat tidak adanya kejelasan kelanjutan hubungan perkawinan. Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa gugurnya perkara cerai talak membawa implikasi nyata terhadap pemenuhan hak ekonomi dan ketenangan jiwa istri dalam konteks hukum keluarga Islam.

⁴³ Dea Selviana, "Pengaruh Perceraian Terhadap Keluarga Perspektif Psikologi Hukum (Studi Kasus Di Desa 29 Banjarsari Metro Utara)" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024).

⁴⁴ Yastika, "Pemikiran Qasim Al-Amin Tentang Kewajiban Talak Di Hadapan Hakim Dan Kehadiran Dua Saksi Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda."

D. Kesimpulan

Penyebab gugurnya perkara Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr, mengenai cerai talak, secara *yuridis* adalah tidak dilaksanakannya ikrar talak oleh pemohon dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan hari persidangan penyaksian ikrar talak. Ketidakhadiran pemohon dan tidak diutusnya kuasa hukum menyebabkan tidak terpenuhinya tahapan prosedural yang bersifat wajib dalam perkara cerai talak. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama *juncto* Pasal 131 KHI, konsekuensi *yuridis* dari tidak dimanfaatkannya hak prosedural tersebut adalah dinyatakan gugur permohonan cerai.

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah terhadap istri dibangun secara sistematis berdasarkan ketentuan *normatif*, fakta hukum, dan penalaran hukum melalui persangkaan hakim. Secara *normatif*, hakim berpegang berdasarkan pasal 80 ayat (4) serta pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, yang mengatur suami untuk diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya, selama perkawinan masih sah sebagai konsekuensi hukum dari cerai talak dan sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*. Secara faktual, terbukti adanya kelalaian nafkah dan kemampuan ekonomi potensial suami. Melalui penalaran kepatutan, hakim menetapkan besaran nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *māḍiyah*, sebagai bagian dari perlindungan hukum yang disusun pada tahap pemeriksaan perkara.

Implikasi gugurnya perkara cerai talak terhadap perlindungan hukum bagi istri menyebabkan kewajiban nafkah *māḍiyah* (terhutang) yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan gugatan *rekonvensi* tidak disertai kepastian realisasi, sehingga istri berpotensi mengalami kerugian ekonomi meskipun secara hukum perkawinan masih sah. Selain itu, kondisi istri yang telah lama berpisah tempat tinggal dengan suami, tetapi tetap terikat dalam status perkawinan, menimbulkan tekanan batin dan beban sosial akibat tidak adanya kejelasan kelanjutan hubungan perkawinan.

Sebaiknya dilakukan penguatan regulasi dalam hukum acara peradilan agama yang secara eksplisit menjamin perlindungan hak ekonomi istri dalam perkara cerai talak yang berakhir gugur. Regulasi tersebut dapat berupa pengaturan mengenai jaminan atau eksekusi khususnya nafkah *māḍiyah* yang bersifat serta-merta meskipun ikrar talak tidak dilaksanakan, sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*. Selain itu, diperlukan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap akibat penelantaran istri setelah gugurnya perkara cerai talak, khususnya apabila tidak terbukti adanya rujuk atau pemulihan hubungan perkawinan antara para pihak. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme kompensasi yang menjadi kewajiban suami atas kondisi keterikatan perkawinan formal sebagai akibat tidak adanya tanggung jawab, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Pengaturan demikian diperlukan untuk memastikan bahwa gugurnya perkara cerai talak sejalan

dengan prinsip keadilan serta tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melindungi jiwa dan harta pihak istri.

Referensi

- Affan, Moh Sa'i. "Perceraian Sepihak Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan Gender." *Hukagi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 1–16.
- Azzahra, Nabilla, Fauziah Lubis, Nasywa Nur Zhafira, Alyafi Afwa, Rajakqu Aulia, and Fikri Fikri. "Keterbukaan Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan: Perspektif Hukum Acara Perdata." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 963–76.
- Bakri, Mukhlis. "Putusan Dan Penetapan PA Kuningan Nomor 492/Pdt. G/2022/PA. Kng Tentang Gugurnya Ikrar Talak Suami Dalam Cerai Talak: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *El'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2024): 31–56.
- Bakri, Syaiful. "Gugurnya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Tidak Membayar Nafkah Perspektif Hukum Formil Dan Hukum Materiil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Situbondo)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Chairunnazmi, Yosi, and Ritonga. "Pelaksanaan Sidang Pengucapan Ikrar Talak Pemohon Terhadap Termohon Di Pengadilan Agama Medan." Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
- Devi, Chindya Puspa, and Aminuddin Aminuddin. "Maqāṣid Al-Syarī 'ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2025): 185–95.
- Dzalaila, Najma. "Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus Di Pabean Kota Pekalongan)." Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Guslan, Vedro, Reza Tri Mahendra, Abyan Haripraptiko, Muhammad Alvin Sandjaya, and Ria Anggraeni Utami. "Hukum Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Analisis Teoritis Dan Praktis." *Jurnal Hukum Motivasi Pendidikan Masyarakat Dan Bahasa Harapan* 3, no. 05 (2025).
- Harahap, Mhd Yadi, Ramadhan Syahmedi, and Muhammad Safii Sitepu. "Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 297–314.
- Himmah, Itsna Faiqatul, Endrik Safudin, Putri Oktafiani, and Rahmawati Laila Alfia. "Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak." *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–75.
- Isneni, Wiji Nur. "Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan." Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Jamil, Abdul, and Muliadi Nur. "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 439–60.
- Kaeng, Briean Imanuel, Ruddy Watulingas, and Harly Stanly Muaja. "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).
- Kamaluddin, Mufham Fikron. "Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Agama Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)." Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Khasanah, Fitrohtul. "Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 6 (2021): 1663–75.

- Khurin'in, Dewi, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, and Nur Lailatul Musyafa'ah. "Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 18–37.
- Kompilasi Hukum Islam*. Indonesia: Kementrian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- Mahara, Rike. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isteri Atas Tidak Diucapkannya Ikrar Talak Pasca Putusan Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cibinong)." Universitas Malikussaleh Aceh, 2025.
- Nabila, Isnaeni Mutiara. "Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1564/Pdt. G/2025/PA. Bwi)." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Nawafitrid, Videsta, Anindita Widyaningrum, Fredi Hernawan NS, and Ellectrananda Anugerah Ashshidiqi. "Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak." *Jurnal Bevinding* 1, no. 12 (2024): 21–31.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, and Makmunzir Mukhtar. "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41–55.
- Nurhasnah, Nurhasnah. "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama." *Usraty: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 78–88.
- Pratama, Nurfigita. "Hubungan Daily Stress Dan Resiliensi Pada Wanita Minangkabau Pasca Cerai Hidup Di Kabupaten Tanah Datar." Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.
- Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Pwr (2024).
- Roosdiana, Anika. "Perceraian Akibat Istri Tidak Bisa Memberikan Keturunan Karena Sakit (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Xxx/Pdt.G/2005/Pa.Po)." Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.
- Sehoni, Sehoni. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 1 (2024): 47–59.
- Selviana, Dea. "Pengaruh Perceraian Terhadap Keluarga Perspektif Psikologi Hukum (Studi Kasus Di Desa 29 Banjarsari Metro Utara)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.
- Sirait, Afwansyah Nugroho, and Naura Fitri Zaskia Sinambela. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Lamongan, Tingkat 1, Jenis Perkara: Ekonomi Syariah, Nomor: 2426/Pdt. G/2020/PA. Lmg." *Al Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 2, no. 02 (2025).
- Sudrajat, Tedi, and Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (2018).
- Turmudi, Imam. "Jual Beli Lelang Di Akun Instagram Hype Auction Perspektif Etika Bisnis Islam." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5018–25.
- Umar, M Hasbi, and Bahrul Ulum. "Hak Perempuan Dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (2024): 173–91.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (1989).
- Wiranata, Febriaria. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Terhadap Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." IAIN Metro, 2025.

Yastika, Rahma Putri. "Pemikiran Qasim Al-Amin Tentang Kewajiban Talak Di Hadapan Hakim Dan Kehadiran Dua Saksi Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda." Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.